

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Rekodifikasi Terhadap *Core Crime* Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) melalui proses rekodifikasi hukum pidana yang menuai pro-kontra terhadap lembaga dan aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan masuknya *core crime* tindak pidana khusus ke dalam KUHP Nasional. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan *core crime* tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional dan implikasi pengaturan *core crime* tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional terhadap Undang-Undang Pidana diluar KUHP dengan mempergunakan penelitian jenis normatif sehingga ditemukan fakta-fakta kebenaran dari dua masalah penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimasukkannya pengaturan *core crime* tindak pidana khusus ke dalam KUHP Nasional tidak akan menimbulkan ambiguitas terhadap Undang-Undang tindak pidana khusus yang sudah ada diluar KUHP ataupun mempersulit proses penegakan hukum. Dimasukkannya *core crime* tindak pidana khusus ke dalam KUHP agar terdapat *bridging* (jembatan) yang bertujuan jika kemudian muncul satu delik baru atau perkembangan delik, maka tetap ada acuan nya pada KUHP Nasional, sehingga prinsip-prinsip dasarnya tetap mengacu pada KUHP Nasional karena sebagian besar tindak pidana khusus dalam pengaturannya saat ini menyimpang dari asas-asas umum ataupun penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Rekodifikasi Hukum Pidana, *Core Crime*, Tindak Pidana Khusus, KUHP Nasional.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Konseptual	10
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM REKODIFIKASI KUHP NASIONAL TERKAIT CORE CRIME TINDAK PIDANA KHUSUS	19
A. Tinjauan Umum Tentang Rekodifikasi KUHP Nasional	19
B. Tinjauan Umum Tentang Core Crime Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dengan KUHP Nasional.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum Terhadap KUHP Nasional.....	29

**BAB III_KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGATURAN CORE CRIME
TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KUHP NASIONAL DAN
IMPLIKASI NYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DILUAR KUHP.. 33**

A. Pengaturan Core Crime Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional.....	33
B. Legitimasi Kewenangan Aparat Penegak Hukum Pada Wilayah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Tindak Pidana Khusus dan Lembaga Khusus Terkait Pengaturan BAB Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional	44
C. Implikasi Pengaturan Core Crime Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional Terhadap Undang-Undang Diluar KUHP	49
D. Implikasi KUHP Nasional Terhadap RUU KUHP	52

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT
PENGATURAN CORE CRIME TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM
KUHP NASIONAL DAN IMPLIKASI NYA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DILUAR KUHP..... 59**

A. Asas-Asas Dalam KUHP Nasional.....	59
B. Jenis-Jenis Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Nasional.....	62
C. Kualifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Dalam KUHP Nasional	65
D. Kedudukan Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional	66
E. Perdebatan Publik Terkait Dimasukkannya Core Crime Tindak Pidana Khusus Ke Dalam KUHP Nasional	67

BAB V..... 75

PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....